

***Tinjauan Tafsir Al-Munir terhadap Qs. An-Nisa [4]: 13-14
(Kewarisan Islam Sebagai Indikator Ketakwaan Dan Tanggung Jawab Ukhrawi)***

Hany Handayani, Hasan Bakti Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: hanyhandayani00000@gmail.com

Abstract

This research discusses Islamic inheritance law with a focus on the wisdom and urgency of obeying the inheritance provisions as stated in QS. An-Nisa verses 13–14. Inheritance is an important aspect of Islamic law because it directly relates to the rights of heirs and justice in the distribution of inherited property. However, its implementation in society often raises problems due to lack of understanding, the influence of customs, and a tendency to ignore Sharia rules. This research aims to analyze the concept of Islamic inheritance, the historical development of inheritance law, as well as the wisdom and urgency of obeying inheritance law based on Wahbah az-Zuhaili's interpretation in Tafsir Al-Munir. The research uses a library research method with a thematic interpretation approach to inheritance verses. The main data sources are the Qur'an and Tafsir Al-Munir by Wahbah az-Zuhaili, while supporting data sources are obtained from hadith, other books of interpretation, and literature related to Islamic inheritance law. The results show that the provisions of inheritance are among Allah's limits (hudud Allah) that must be obeyed. Obedience contains the values of justice, benefit, and protection of rights. Conversely, violation of these provisions can lead to family conflicts and contradicts the goals of Islamic law in realizing social justice..

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Obedience, Tafsir Al-Munir, QS. An-Nisa Verses 13–14, Wahbah Az-Zuhaili.*

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum kewarisan Islam dengan fokus pada hikmah dan urgensi ketaatan terhadap ketentuan waris dalam QS. An-Nisa ayat 13–14. Kewarisan merupakan aspek penting dalam syariat karena berkaitan langsung dengan hak ahli waris dan keadilan distribusi harta. Namun, pelaksanaannya di masyarakat kerap menimbulkan masalah akibat kurangnya pemahaman, pengaruh adat, serta kecenderungan mengabaikan aturan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kewarisan Islam, sejarah perkembangannya, serta hikmah dan urgensi ketaatan berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan tafsir tematik pada ayat-ayat kewarisan. Sumber utama adalah Al-Qur'an dan Tafsir Al-Munir, sedangkan sumber pendukung diperoleh dari hadis, kitab tafsir lain, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan waris termasuk hudud Allah yang wajib ditaati. Ketaatan mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konflik keluarga dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan sosial

Kata Kunci: *Hukum Kewarisan Islam, Ketaatan, Tafsir Al-Munir, QS. An-Nisa Ayat 13–14, Wahbah Az-Zuhaili.*

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam adalah aturan yang tertulis jelas di dalam Al-Qur'an. Di dalamnya, Al-Qur'an sudah mengatur secara rinci tata cara membagi harta, siapa saja yang berhak menerima warisan, syarat-syaratnya, hingga masalah wasiat. Seharusnya, aturan ini dipatuhi oleh setiap Muslim sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun pada kenyataannya, banyak faktor di masyarakat yang membuat aturan ini tidak dijalankan.¹ Ilmu Faraidh memiliki kedudukan tertinggi, kemuliaan terbesar, dan ganjaran paling agung karena tingkat urgensinya yang sangat tinggi. Begitu pentingnya ilmu ini, Allah sendiri yang menetapkan takaran dan jatah warisan bagi setiap ahli waris secara terperinci dalam ayat-ayat yang jelas. Hal ini karena harta warisan sering menjadi sumber ketamakan manusia, sementara haknya mencakup pria, wanita, dewasa, anak-anak, pihak yang kuat, maupun yang lemah. Ketetapan langsung dari Allah ini menutup segala celah bagi pendapat pribadi atau dorongan hawa nafsu manusia.²

Pada zaman Jahiliyah dahulu, warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa, sementara wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Sebaliknya, pada zaman modern ini, wanita justru diberikan hak-hak yang bukan porsinya, baik dalam hal kedudukan, pekerjaan, maupun harta, sehingga memicu kerusakan yang lebih besar. Islam hadir membawa keadilan dan kemuliaan bagi wanita dengan menetapkan hak serta bagian yang tepat dan sesuai bagi mereka, sebagaimana hak yang diberikan kepada kaum lainnya.³ Terdapat lima hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dan harus ditunaikan secara berurutan sebagai berikut ini. Pertama biaya Pengurusan Jenazah: Pengeluaran untuk keperluan mayit, seperti kain kafan dan prosesi pemakaman.

Kedua hak yang Terikat pada Harta: Pelunasan kewajiban yang memiliki jaminan barang (gadai) dari harta yang ditinggalkan. Ketiga Pelunasan Utang: Pembayaran utang secara keseluruhan, baik utang kepada Allah (seperti zakat dan kafarat) maupun utang kepada sesama manusia. Keempat pelaksanaan Wasiat: Penunaian wasiat yang ditinggalkan oleh mayit sebelum wafat. Kelima pembagian Warisan: Pembagian sisa harta kepada para ahli waris, yang menjadi inti pembahasan dalam ilmu Faraidh.⁴ Masalah kewarisan menduduki posisi yang sangat krusial dalam struktur sosial kemasyarakatan, khususnya dalam pandangan Islam. Meski

¹ Muhammad Al-Faruq, 'Antara Idealisme Dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.1 (2020), halaman 2.

² Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. *Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com*: Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc. *Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah*. مختصر الفقه الإسلامي (Ringkasan Fiqih Islam Bab: Ilmu Waris (Faraidh) كتاب الفرائض).

³ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. *Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com*: Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc.

⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri. *Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com*: Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc.

telah diatur sedemikian rupa, perdebatan mengenai teknis pembagiannya tetap menjadi diskursus yang dinamis untuk ditelaah lebih mendalam.⁵

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah merinci tata cara pembagian waris secara eksplanatif. Namun, keterbatasan manusia dalam menangkap maksud dan tujuan Allah Ta'ala sering kali memicu lahirnya sikap yang berseberangan dengan aturan tersebut. Seiring dengan pergeseran zaman dan perbedaan geografis yang melampaui tradisi Arab, isu kewarisan menuntut pemahaman yang lebih kontekstual tanpa meninggalkan prinsip dasar. Melalui pendekatan tafsir, khususnya pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, banyak pelajaran berharga yang dapat digali untuk menjawab tantangan zaman tersebut.⁶

Dalam tradisi intelektual Islam, bidang ini dikenal sebagai *ilmu faraid* sebuah metodologi untuk mengelola dan mendistribusikan harta peninggalan kepada ahli waris melalui prosedur yang presisi. Di sini, setiap jatah harta ditetapkan secara pasti berdasarkan aturan syar'i, bukan atas dasar keinginan subjektif. Mengingat objek pembahasannya adalah harta benda yang sangat rentan memicu konflik, hukum kewarisan menjadi sangat krusial.⁷ Sebagai bagian inti dari hukum keluarga, dasar operasionalnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama. Ironisnya, meskipun pijakan hukumnya sudah mapan, praktik pembagian warisan di lapangan masih sering diwarnai polemik.⁸ Ketentuan hukum waris yang bersumber dari nash dan ijmak ulama ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi keluarga dari dampak negatif pasca-kematian seseorang.⁹ Tanpa konsistensi terhadap rambu-rambu syariat, sengketa harta peninggalan akan sulit dihindari. Standar keadilan yang hanya mengandalkan logika manusia tidak akan pernah mencapai titik temu karena subjektivitas yang berbeda-beda.¹⁰ Pada kenyataannya, banyak terjadi praktik yang menyimpang, seperti pembagian harta sebelum pemiliknya wafat, klaim sepihak atas harta bersama, hingga pengabaian hak ahli waris tertentu. Fenomena ini umumnya berakar pada minimnya literasi syariat atau kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih hukum adat yang dianggap lebih praktis ketimbang memahami hukum Islam yang dianggap rumit.¹¹

⁵ Hisam Ahyani, dkk, 'Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5.1 (2023), halaman 74.

⁶ Warto Ahmad Saifuddin, 'Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' Antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan The', *Jurnal Tafsir Hadits Stiu Darul Hikmah*, Vi.1 (2020).

⁷ Anita Rahman, 'Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah', *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.2 (2025), halaman 946.

⁸ Ibnu Eka Pratama, 'Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam' (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025), halaman 1.

⁹ Ahmad Musadat, 'Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az- Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradawi, Ahmad', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 4.1 (2016), halaman 39.

¹⁰ Musadat, halaman 81.

¹¹ Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 16.1 (2024), halaman 53.

Melalui pemahaman *ilmu faraid* yang tepat, setiap ahli waris dapat mengetahui haknya secara transparan. Ilmu ini tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga membahas syarat menjadi ahli waris, penghalang kewarisan, hingga kasus-kasus kontemporer seperti waris bagi bayi dalam kandungan, orang hilang (*mafqud*), hingga anak di luar nikah.¹² Keseriusan para pemikir Islam dalam mengkaji bidang ini dipicu oleh detailnya rumusan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Lebih dari itu, menaati aturan waris adalah bagian dari menjaga *hudud* (batasan) Allah. Ketaatan terhadap batasan ini dijanjikan dengan balasan surga, sementara pengabaian dianggap sebagai bentuk kedurhakaan yang berisiko pada ancaman neraka, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 13-14.¹³ Yang membedakan penelitian saya dengan peneliti lain adalah fokusnya. Kalau peneliti lain biasanya hanya membahas cara menghitung pembagian harta di ayat 11, 12 dan 176, saya lebih menekankan pada ayat 13 dan 14. Di dua ayat itu, saya ingin menunjukkan bahwa aturan waris bukan sekadar soal uang, tapi soal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saya ingin menegaskan bahwa siapa pun yang patuh akan mendapat surga, sementara yang sengaja melanggar atau mengubah aturan waris dianggap melampaui batas dan diancam siksa neraka. Jadi, penelitian ini bukan cuma soal angka, tapi soal tanggung jawab kita di akhirat nanti.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif¹⁴ dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma¹⁵ hukum Islam mengenai kewarisan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelaah transisi hukum dari masa Yahudi, Romawi, dan Arab Jahiliyah menuju hukum Islam, serta pendekatan teologis-konseptual¹⁶ untuk membedah urgensi ketaatan terhadap perintah Tuhan (*khitab Allah*). Sumber data utama atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah teks suci Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 14, dan 176, serta Surah Al-Baqarah ayat 180. Data tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder yang bersumber dari kitab-kitab tafsir otoritatif seperti *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, tambahan dari *Tafsir Ibnu Katsir*, *Zadul Masir*, karya Ibnul Jauzi, *Tafsir Al-Qurtubi*, dan ungkapan para imam serta hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para imam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menghimpun, mengklasifikasi, dan menelaah literatur yang relevan terhadap evolusi hukum waris, definisi faraid,

¹² Musadat, halaman 83.

¹³ Syabbul Bachri, 'Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas Atas Ayat-Ayat Waris Syabbul', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2020), halaman 22.

¹⁴ Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian kepustakaan (studi dokumen) yang objek kajiannya adalah teks aturan itu sendiri—seperti ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan undang-undang—bukan meneliti praktik perilaku masyarakat di lapangan.

¹⁵ Norma adalah tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu benar atau salah, pantas atau tidak pantas, serta boleh dilakukan atau harus dihindari.

¹⁶ Pendekatan teologis-konseptual adalah cara menganalisis masalah dengan mengombinasikan doktrin keagamaan (iman) dan teori hukum (logika ilmiah) secara bersamaan.

hingga hikmah ketaatan hukum. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pola berpikir deduktif.¹⁷ Analisis ini berangkat dari dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat pasti (*qat'i al-dilalah*) untuk ditarik kesimpulan mengenai problematika sengketa waris di masyarakat. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan landasan syariat yang kuat sebagai solusi atas ketidakadilan dalam distribusi harta peninggalan serta menekankan pentingnya sikap *wara'* (hati-hati) dalam menerima harta yang bukan merupakan hasil jerih payah sendiri

C. Pembahasan

1. Biorafi Wahbah Az-Zuhaili Dan Profil Tafsir Al-Munir

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama besar yang lahir di wilayah Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius, di mana ayahnya adalah seorang penghafal Al-Qur'an dan sangat mencintai ajaran sunah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam. Perjalanan akademik beliau di tingkat tinggi dimulai dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo, yang berhasil diselesaikan pada tahun 1956. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan studinya di universitas yang sama hingga meraih gelar magister pada tahun 1959 dan gelar doktor di bidang Syariah Islam pada tahun yang sama. Karier profesional beliau sebagai akademisi dimulai pada tahun 1963 saat beliau resmi menjadi pengajar di Universitas Damaskus. Di kampus tersebut, beliau mendedikasikan diri untuk memperdalam sekaligus mengampu mata kuliah di bidang Fikih serta Ushul Fikih pada Fakultas Syariah. Selain aktif di dunia kampus, kepakaran beliau juga diakui secara luas melalui partisipasinya sebagai pembicara dalam berbagai seminar internasional serta pengisi acara keislaman di stasiun televisi di berbagai negara, seperti Suriah (Damaskus), Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Arab Saudi.¹⁸

Tafsir Al-Munir diakui sebagai salah satu literatur tafsir terbaik yang muncul di zaman modern. Kitab ini tidak hanya menjadi buku yang sangat diminati di kawasan Timur Tengah dan Jazirah Arab, tetapi juga telah menjadi referensi pokok dalam berbagai forum kajian ilmiah maupun majelis ilmu. Kualitas dan kedalaman isinya menjadikan karya fenomenal dari Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili ini standar baru dalam studi Al-Qur'an. Dalam karya ini, pembaca akan menemukan pendekatan yang sangat komprehensif, dengan keunggulan utama sebagai berikut:

¹⁷ Pola berpikir deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah Manhaj Jilid 1*, 1st edn (Jakarta: GEMA INSANI, 2013).

- a. Metodologi Terpadu: Penyusunannya mengombinasikan dua metode utama, yaitu *tafsir bil-ma'tsur* (berdasarkan riwayat) dan *tafsir bir-ra'yi* (berdasarkan ijtihad akal).
- b. Penjelasan Mendalam: Kandungan setiap ayat diuraikan secara detail, menyeluruh, dan sistematis.
- c. Konteks Historis: Mencantumkan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*) untuk memperjelas konteks hukum dan maknanya.
- d. Analisis Linguistik Lengkap: Setiap pembahasan diperkaya dengan tinjauan dari sisi *qira'at*, tata bahasa (*i'rab*), estetika bahasa (*balaghah*), serta makna kosakata (*mufradat lughawiyah*).
- e. Rujukan Kitab Induk: Penulisannya bersandar pada berbagai kitab tafsir klasik (kitab induk) dengan beragam aliran pemikiran (*manhaj*).
- f. Filtrasi Riwayat: Secara tegas menghapus dan membersihkan penafsiran dari unsur-unsur riwayat *Israiliyat* yang meragukan.

Tafsir Al-Munir merupakan sumber rujukan yang sangat lengkap dan krusial untuk dimiliki oleh siapa pun yang ingin mendalami Al-Qur'an secara serius. Kitab yang Anda pegang ini adalah jilid pertama dari total 15 jilid yang diterbitkan secara utuh.¹⁹ Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini, dapat diringkas sebagai berikut.

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an dipilah ke dalam beberapa kelompok topik besar yang dilengkapi dengan judul penjelasan yang menarik.
- b. Sebelum masuk ke detail, diberikan penjelasan singkat mengenai isi surah secara menyeluruh agar pembaca paham arah besarnya.
- c. Memberikan uraian mengenai kosa kata dan penggunaan bahasa yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut.
- d. Menjelaskan alasan mengapa suatu ayat turun (*asbabun nuzul*) dengan hanya menggunakan riwayat yang paling kuat dan membuang riwayat yang meragukan. Kisah para nabi serta sejarah besar Islam (seperti Perang Badar dan Uhud) juga diceritakan berdasarkan sumber sejarah yang paling valid.
- e. Menyajikan penjelasan inti mengenai isi dan pesan dari setiap ayat.
- f. Menyimpulkan berbagai aturan hukum atau pedoman hidup yang bisa diambil langsung dari ayat-ayat tersebut.
- g. Menjelaskan sisi seni bahasa (*balaghah*) dan susunan kalimatnya (*i'rab*). Hal ini bertujuan membantu siapa pun yang ingin mendalami makna ayat lebih jauh, namun

¹⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah Manhaj Jilid 1*.

tetap menggunakan bahasa yang sederhana agar pembaca yang tidak terlalu fokus pada tata bahasa tidak merasa kesulitan.²⁰

Sistematika pembahasan dimulai dengan penetapan tema dan gambaran umum, dilanjutkan analisis bahasa, konteks sejarah, serta ulasan tafsir. Tahapan ini ditutup dengan penyimpulan pelajaran hukum dan penjelasan estetika balaghah secara proporsional.

2. Pengertian Ilmu Faraidh

a. Pengertian Secara Bahasa

Dalam Bahasa Arab, istilah al-mīrāts (الميراث) berakar dari kata *waritsa* – *yaritsu* – *irtsan* – *mīrātsan* (وَرِثًا – مِيرَاثًا) yang merupakan bentuk *mashdar*. Makna dasar dari istilah ini adalah peralihan atau perpindahan sesuatu, baik berupa harta maupun lainnya, dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara individu maupun kolektif.²¹ Mengacu pada *al-Qamus al-Muhith*, warisan diartikan sebagai al-Irts (الإرث), yaitu sebuah peninggalan dari masa lalu yang beralih kepemilikannya kepada masyarakat atau generasi di masa sesudahnya. Sehingga dalam makna bahasa, warisan bisa bentuknya harta, bisa juga budaya, termasuk juga nilai-nilai ajaran serta khazanah keilmuan yang diturunkan. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Daud ‘alahissalam dan Nabi Sulaiman ‘alahissalam,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

Artinya: “Nabi Sulaiman menerima warisan dari Nabi Daud...” (Qs. an-Naml: 16)

Para ulama menegaskan bahwa warisan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah warisan harta. Namun warisan ilmu dan kenabian.²²

Keterangan yang semisal juga disampaikan Ibnu Katsir,

أَيُّ فِي الْمَلِكِ وَالتُّبُوءَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَرَاثَةُ الْمَالِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُخَصَّ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَوْلَادِ دَاوُدَ

Terjemah: ‘Maksudnya meninggalkan warisan kerajaan dan kenabian, bukan warisan harta. Jika itu warisan harta, tentu tidak hanya khusus untuk Nabi Sulaiman semata, sementara anak Nabi Daud yang lain tidak dikasih’. (Tafsir Ibnu Katsir, 6/182)

Pendapat mengenai warisan non-material ini diperkuat oleh Ibnul Jauzi dalam *Zadul Masir* (5/18), yang memaparkan fakta historis bahwa Nabi Daud ‘alahissalam

²⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah Manhaj Jilid 1*, halaman xviii.

²¹ Ulfa Widiati, ‘Metode Istibath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Skripsi’ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2020), halaman 15.

²² Ammi Nur Baits, ‘Pengantar Ilmu Waris’ (Sleman, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja), Dzul Qa’dah 1441 Hijriah, halaman 58.

memiliki 19 orang anak laki-laki. Secara logika hukum, apabila objek waris tersebut merupakan harta benda, maka tidak mungkin hanya Nabi Sulaiman 'alaihissalam yang menerimanya sementara 18 anak laki laki lainnya tidak mendapatkan bagian. Warisan terbesar yang ditinggalkan para Nabi bukanlah harta, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alajhi wasallam,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Artinya: "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh ia telah meraih bagian yang sangat melimpah." HR. Abu Dawud: 3641, Tirmidzi: 2682 dan Ibnu Majah: 223, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahih Ibni Majah: 182.²³

Seiring waktu, makna kata *warisan* mengalami spesifikasi atau penyempitan cakupan. Dalam Bahasa Indonesia, waris juga dikenal dengan istilah pusaka, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan jika ditinjau sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu waris (*faraid*) menurut pandangan *Wahbah Az-Zuhaili* diartikan sebagai ilmu terapan yang berfungsi untuk mengetahui porsi atau bagian warisan bagi setiap pemilik yang berhak menerimanya.²⁴ Istilah ini kini lebih dominan diasosiasikan dengan peninggalan yang bersifat harta. Fenomena kebahasaan inilah yang mendasari mengapa studi ilmu waris difokuskan secara eksklusif pada pembagian aset harta benda, bukan pada transmisi pengetahuan maupun pelestarian tradisi budaya.²⁵

b. Pengertian Secara Terminologi

Secara terminologi *Ilmu waris* berarti Ilmu yang bertujuan untuk menghitung dan mengetahui bagian-bagian dari setiap orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Ada juga yang mengartikan *Ilmu waris* sebagai Ilmu yang membahas tentang siapa saja yang berhak mendapat harta warisan, siapa saja yang tidak berhak, dan seberapa besar bagian untuk setiap orang-orang yang berhak (ahli waris).²⁶ Setelah maknanya menyempit, ilmu waris kini hanya difokuskan pada pembahasan mengenai aset atau harta peninggalan. Sebagian ulama mendefinisikan dengan,

²³ Abu Hafizhah Irfan, *Warisan Segera Dibagikan*, ed. by Irfan, 1st edn (Jember: Pustaka Al-Bayyinah Rabbani Residence C5 Jember, 2025), halaman 1.

²⁴ Pratama, halaman 21.

²⁵ Baits, halaman 60.

²⁶ Mush'ab Bahrah, 'Urgensi Ilmu Mawaris Dan Hukum Penerapannya Dalam Praktik Kewarisan Islam', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2022), halaman 79–94.

*Terjemah: 'Ilmu untuk mengetahui pembagian harta warisan secara pemahaman hukum (fikih) dan perhitungan (matematika).'*²⁷ Istilah lain bagi ilmu waris adalah ilmu *faraid*. Kata *faraid* sendiri adalah bentuk jamak dari *faridhah*, yang bermakna sesuatu yang diwajibkan.²⁸ Disebut demikian karena aturan pembagian ini merupakan kewajiban yang datang langsung dari Allah Ta'ala. Sebagaimana tercantum dalam

Surah An-Nisa', Allah Ta'ala memberikan penegasan khusus tepat setelah memaparkan detail mengenai pembagian warisan.

...أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. (Ketetapan ini) adalah faridhah (kewajiban) dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. an-Nisa': 11).

c. Sejarah Hukum Kewarisan

Sebelum keberadaan hukum waris Islam, terdapat sekurang-kurangnya tiga sistem kewarisan yang sudah diterapkan, yakni hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi, dan hukum adat Arab Jahiliyah. Tiap sistem memiliki aturan yang berbeda-beda. Dalam hukum waris Yahudi, terdapat aturan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan apabila masih ada ahli waris laki-laki yang tingkat kekerabatannya setara dengannya. Selain itu, pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh terhadap hartanya untuk memberikan seluruh kekayaannya melalui wasiat kepada siapa pun kecuali istrinya, sekalipun hal itu mengakibatkan ahli waris lainnya tidak memperoleh bagian sama sekali.²⁹

Hukum kewarisan Romawi memiliki kemiripan dengan hukum Yahudi, di mana hak saling mewarisi hanya didasarkan pada dua alasan, yaitu hubungan darah dan hubungan bekas budak.³⁰ Hal ini menyebabkan suami dan istri tidak memiliki hak untuk saling mewarisi karena di antara mereka tidak terdapat ikatan darah. Sementara itu, hukum waris adat Arab pra-Islam memiliki ketentuan yang berbeda dengan hukum Yahudi maupun Romawi. Masyarakat Arab saat itu menetapkan tiga faktor penyebab saling mewarisi, yakni hubungan darah (nasab), pengangkatan anak (tabanni), dan sumpah setia (baiat).³¹ Dalam hal hubungan darah, hak waris hanya diberikan kepada

²⁷ Tashil al-Faraid, halaman 11.

²⁸ Zulfan Efendi Hasibuan, 'Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.2 (2018), halaman 46.

²⁹ Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam EISSN*., 02.01 (2017), halaman 46-47.

³⁰ Muhammad Al-Faruq, 'Antara Idealisme Dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.1 (2020), halaman 4.

³¹ Al-Faruq, halaman 4.

anak laki-laki yang sudah dewasa, dengan tolok ukur kedewasaan berdasarkan kemampuan untuk berperang. Akibatnya, anak laki-laki yang masih kecil tidak mendapatkan bagian warisan karena belum sanggup berperang, begitu pula dengan anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan meskipun sudah dewasa karena tidak ikut berperang. Jika seseorang wafat tanpa memiliki anak laki-laki, maka harta peninggalannya akan jatuh ke tangan saudara laki-lakinya yang mampu berperang.³²

Praktik adopsi atau *tabanni* dalam tradisi bangsa Arab pada masa jahiliyah memberikan kedudukan hukum bagi anak angkat yang setara dengan anak kandung. Setidaknya terdapat dua alasan utama dilakukannya adopsi pada masa tersebut. *Pertama*, untuk menciptakan hubungan mahram agar anak angkat tidak dapat menikahi istri maupun anak perempuan dari orang tua angkatnya. *Kedua*, agar tercipta hubungan hukum yang sah dalam hal saling mewarisi harta peninggalan.³³ Berbagai sumber historis mengindikasikan bahwa pada masa Arab Jahiliyah, kaum perempuan menghadapi hambatan yang sangat besar untuk memperoleh bagian warisan dari orang tua mereka. Terlebih lagi jika menyangkut harta peninggalan dari saudara-saudara mereka, peluang bagi perempuan untuk mendapatkannya benar-benar tertutup rapat.³⁴

d. Tafsir Surah Al-Baqarah [2]: 180

Transisi menuju hukum waris Islam yang berkeadilan diawali melalui firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Sebelum turunnya rincian ayat waris (*faraid*), ayat ini menjadi pedoman utama dalam pembagian harta peninggalan, Surah Al-Baqarah ayat 180 mengajarkan tentang tata cara pembagian harta peninggalan sebelum turun ayat warisan. Ketika ayat warisan diturunkan, hukum yang berlaku di ayat ini dihapus.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا لِوَلَدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs. al-Baqarah: 180)

Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* menjelaskan, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 180, Allah mewajibkan setiap orang beriman yang memiliki harta banyak untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan kaum kerabat saat tanda kematian

³² Sakirman, halaman 47.

³³ Surya Hidayat, Murjani, and Lilik Andaryuni, 'Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2022), halaman 230.

³⁴ H. A. Khumaidi Ja'far, 'Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), halaman 79.

mulai terlihat. Perintah wasiat ini merupakan amal kebajikan dan hak yang wajib bagi orang bertakwa untuk mencegah perselisihan serta kebencian di antara ahli waris. Pelaksanaan wasiat harus dilakukan secara adil, tidak melampaui batas sepertiga harta, dan tetap boleh ditujukan kepada orang tua meskipun mereka kafir sebagai bentuk bakti.³⁵ Ibnu Katsir juga menuturkan,

اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى أَصْحَابِ الْقَوْلَيْنِ - قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ نَسَخَتْ هَذِهِ، وَصَارَتْ الْمَوَارِيثُ الْمُقَدَّرَةُ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ يَأْخُذُهَا أَهْلُهَا حَتْمًا مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ

Terjemah: 'Dalam ayat yang mulia ini, terdapat perintah wasiat untuk kerabat dan kedua orang tua. Sebelum turun ayat warisan, hukum wasiat ini wajib menurut pendapat yang kuat. Namun, ayat ini dihapus saat ayat tentang faraid turun, dan warisan yang sudah ditetapkan pembagiannya menjadi kewajiban dari Allah. Masing-masing pemiliknya berhak menerima bagian tersebut tanpa perlu wasiat.' (Tafsir Ibnu Katsir, 1/492).

Ibnu Katsir mencantumkan riwayat Ibnu Abbas dalam penjelasannya mengenai ayat ini.

كَانَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمَا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْأَقْرَبِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمِيرَاثِ فَبَيَّنَ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِينَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ

Terjemah: 'Dahulu, selain kedua orang tua tidak ada yang berhak menerima warisan, kecuali melalui wasiat untuk kerabat (non-ahli waris). Kemudian Allah menurunkan ayat warisan guna menjelaskan bagian kedua orang tua, serta mengizinkan sepertiga harta mayit untuk wasiat bagi kerabat yang bukan ahli waris.' (Tafsir Ibnu Katsir, 1/492)

Setelah memahami bagaimana sistem kewarisan di masa lampau begitu memarjinalkan kaum lemah, Islam kemudian membawa perubahan besar melalui Surah An-Nisa ayat 7. Ayat ini hadir bukan sekadar sebagai aturan tambahan, melainkan sebagai sebuah revolusi hukum yang meruntuhkan dominasi tradisi Jahiliyah.

e. Tafsir Surah An-Nisa' [4]: 7

Allah subhanahu wata'ala berfirman,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah Manhaj Jilid 1*, 1st edn (Jakarta: GEMA INSANI, 2013), halaman 367-369.

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Qs. an-Nisa’: 7)

Wahbah az-Zuhaili mengutip riwayat Ibnu abbas dalam menjelaskan sebab turun ayat ini. Ibnu Abbas r.a berkata, ‘Dahulu, orang-orang jahiliyah tidak memberi hak waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil sebelum mencapai usia baligh. Lalu suatu ketika, ada seorang laki-laki dari Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang masih kecil. Lalu dua putra pamannya, Khalid dan 'Arfathah yang merupakan ahli waris 'ashabah datang dan mengambil semua harta pusaka milik Aus bin Tsabit. Lalu istri Aus bin Tsabit, Ummu Kuhlah datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. dan menceritakan hal tersebut. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. berkata, "*Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan.*" Lalu turunlah ayat ini.’³⁶

*Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sebab turunnya ayat ini yang intinya adalah ayat ini merupakan perintah kepada orang yang mengunjungi orang yang sedang sakit keras ketika ingin berwasiat agar orang yang mengunjunginya mengingatkannya untuk berwasiat agar para kerabatnya yang tidak termasuk ahli waris diberi bagian dari harta peninggalannya sebanyak seperlima atau seperempat dan tidak memerintahkannya untuk menyedekahkan sebagian hartanya atau menyedekahkannya di jalan Allah Ta‘ala.*³⁷ *Ibnu Katsir* menuturkan: ‘Ayat ini menghapuskan tradisi jahiliyah yang membatasi hak waris hanya bagi laki-laki dewasa, sementara kaum perempuan dan anak-anak tidak memperoleh bagian sedikit pun.’ (Tafsir Ibnu Katsir, 2/219) Pakar tafsir kota Naisabur, *Imam Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad An- Naisaburi* (wafat 850 H/1446 M), menjelaskan bahwa setelah turun Surat An-Nisa ayat 7 kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengirim utusan kepada Suwaid dan Arfajah agar jangan sedikitpun mengganggu harta sahabat Aus karena Allah telah menjadikan bagian hak waris bagi istri dan anak-anaknya. (Nizhamuddin An-Naisaburi, Gharaibul Qur’an wa Ragha’ibul Furqan)³⁸

Ayat ini menegaskan bahwa anak dan kerabat baik laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, semuanya mendapatkan jatah warisan. Dan ini aturan global, meskipun tidak ada penjelasan berapa jatah masing-masing.³⁹ Salah satu tujuan

³⁶ Az-Zuhaili, halaman 601-602.

³⁷ Az-Zuhaili, halaman 602.

³⁸ Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1416 H/1996 M], juz II, halaman 355.

³⁹ Baits, halaman 63.

fundamental dari sistem kewarisan Islam adalah untuk memperbaiki tatanan pembagian waris yang tidak adil yang telah berlaku sejak zaman pra-Islam. Seperti halnya sistem hukum lain yang berevolusi melalui proses sejarah, sistem kewarisan Islam juga mengalami perkembangan yang serupa. Ketentuan-ketentuan rinci mengenai kewarisan ini, baik yang bersumber dari wahyu maupun Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalla, ditetapkan secara sistematis dan bertahap selama kurun waktu 22 tahun.⁴⁰

f. Tafsir Surah An-Nisa’ [4]: 11, 12, Dan 176

Sistem kewarisan Islam hadir untuk memperbaiki ketidakadilan masa pra-Islam melalui proses sejarah yang bertahap selama 22 tahun. Dimulai dari prinsip wasiat dalam Surah al-Baqarah ayat 180, aturan ini kemudian berkembang pada Surah an-Nisa ayat 7 yang mengakui hak waris bagi laki-laki maupun perempuan, hingga akhirnya dirinci secara definitif dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Al-Qur’an dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 menetapkan aturan pembagian waris sebagai pedoman utama dalam hukum Islam. Ayat-ayat ini mengatur bagian waris untuk anak, orang tua, pasangan suami-istri, dan saudara mayit. Ayat 11 menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, sementara orang tua mayit memperoleh bagian tertentu berdasarkan keberadaan keturunan. Ayat 12 mengatur hak waris suami istri serta saudara seibu, sedangkan ayat 176 membahas warisan dalam kasus kalalah (ketiadaan ayah dan anak).⁴¹

Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam Qs. an-Nisa’: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya

⁴⁰ Windo Putra Wijaya, ‘Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i Dan Penyimpangannya Di Indonesia’, *Wardah*, 21.1 (2020), halaman 109.

⁴¹ Mohammad Alfin Ni’am, Nurbaiti, and Azmi Ismail, ‘Pemetaan Historis Tafsir Ayat Waris Hak Laki-Laki Dan Perempuan: Dari Tafsir Klasik Hingga Tafsir Modern’, *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Keislaman*, 9.1 (2025), halaman 95.

mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Qs. An-Nisa’: 11)

Sebab turun ayat *Wahbah az-Zuhaili* mengutip riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan dari Jabir,

جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَتَزَلْتُ آيَةَ الْمِيرَاثِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثَيْنِ، وَآمَهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. قَالُوا وَهَذِهِ أَوَّلُ تَرْكَةٍ قُسِمَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

*Terjemah: 'Istri Sa'd bin Rabi' datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua putri Sa'd bin Rabi' yang gugur di medan perang Uhud bersamamu. Paman kedua putri ini mengambil semua harta keduanya dan sama sekali tidak memberi keduanya bagian dari harta tersebut, padahal keduanya tidak dinikahi kecuali jika keduanya memiliki harta." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Allah Ta'ala akan memutuskan perkara ini." Lalu turunlah ayat warisan (yuushiikumullaahu fii aulaadikum). Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepada si paman untuk menyampaikan kepadanya, "Berilah kedua putri Sa'd dua pertiga, istrinya seperdelapan dan sisanya untukmu." Mereka berkata, "Ini adalah harta pusaka pertama yang dibagi pada masa Islam."*⁴²

Porsi Jatah masing-masing ahli waris

- Anak Laki-laki: 2 bagian (perbandingan 2:1 dengan perempuan).
- Anak Perempuan: 1 bagian.
- 2 Anak Perempuan atau lebih (tanpa anak laki-laki): 2/3
- 1 Anak Perempuan tunggal: ½
- Ayah (jika ada anak): 1/6
- Ibu (jika ada anak): 1/6
- Ibu (jika tidak ada anak dan saudara): 1/3
- Ibu (jika tidak ada anak tapi ada 2 saudara/lebih): 1/6

Ketetapan porsi waris laki-laki yang lebih besar daripada perempuan mengandung hikmah mendalam yang berkaitan erat dengan distribusi tanggung jawab finansial dalam Islam. Laki-laki memikul beban nafkah yang lebih luas, yang mencakup kebutuhan istri, anak-anak, hingga perlindungan bagi kerabat yang kurang

⁴² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj* Jilid 2, halaman 611.

mampu. Selain kewajiban menyediakan mahar dalam pernikahan, laki-laki juga bertanggung jawab atas beban 'aqilah atau denda sosial dalam kasus pidana tidak sengaja, sehingga porsi waris yang diterima berfungsi sebagai penyeimbang atas beban materi yang diembannya.⁴³ Mengenai hal ini, terdapat dua sudut pandang ulama yang memperkuat alasan tersebut. *Al-Baidhawi* berpendapat bahwa porsi lebih besar tersebut didasarkan pada aspek keutamaan yang dimiliki laki-laki, sementara *Ibnu Katsir* lebih menekankan pada aspek tanggung jawab finansial di mana laki-laki dibebani kewajiban menanggung nafkah, biaya hidup, jerih payah dalam berniaga, serta beban tugas berat lainnya.⁴⁴

الْحُجُورَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian waris yang telah ditentukan (faraidh) kepada mereka yang berhak. Dan jika masih ada sisa, maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya."⁴⁵ (HR. Al-Bukhari no. 6732)

Ketidaksamaan jumlah bagian waris antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari fungsi dan kebutuhan. Laki-laki memikul kewajiban nafkah bagi diri dan keluarganya, sehingga meski menerima bagian dua kali lipat, harta tersebut pada akhirnya didistribusikan kembali untuk kepentingan perempuan di bawah tanggung jawabnya. Dengan demikian, kadar manfaat yang dirasakan keduanya tetap seimbang melalui konsep keadilan proporsional, bukan sekadar keadilan rata.⁴⁶

Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam Qs. An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu

⁴³ Wijaya, halaman 114.

⁴⁴ Pratama, halaman 3.

⁴⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Thuq Najah, 2001) cetakan pertama, jilid 8, hal. 150, hadits No. 6732.

⁴⁶ Idris Rasyid, 'Eksekusi 'Ab Intestato' Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11', *Jurnal Hukum Diktum*, 14. No 2 (2016), halaman 208.

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Qs. An-Nisa’: 12)

Porsi Jatah masing-masing ahli waris

- Suami (jika istri tidak ada anak): 1/2 bagian.
- Suami (jika istri ada anak): 1/4 bagian.
- Istri (jika suami tidak ada anak): 1/4 bagian.
- Istri (jika suami ada anak): 1/8 bagian.
- 1 Saudara Seibu (tanpa ayah & anak): 1/6 bagian.
- 2 Saudara Seibu atau lebih (tanpa ayah & anak): Berbagi rata dalam 1/3 bagian.

Ketentuan tambahan, pembagian dilakukan setelah dipenuhi wasiat dan dibayar utang tanpa menyusahkan ahli waris.

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "...setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (Qs. An-Nisa’: 12)

Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya (5/61), ‘Tidak ada (pembagian) harta warisan kecuali setelah melunasi hutang dan menyalurkan wasiatnya, jika seseorang meninggal dunia hendaknya dikeluarkan dari hartanya hak-hak tertentu, lalu untuk proses mengkafani dan penguburannya, lalu pelunasan hutangnya, kemudian menyalurkan wasiat sebanyak 1/3 dari hartanya, atau yang serupa dengannya, baru sisanya menjadi warisan bagi ahli warisnya.’

Allah subhanahu wata’ala berfirman dalam Qs. An-Nisa’: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa’: 176).

Porsi jatah masing-masing ahli waris

- Saudara perempuan tunggal: 1/2 harta.
- Dua saudara perempuan atau lebih: 2/3 harta.
- Saudara laki-laki tunggal: Seluruh harta.
- Laki-laki & perempuan bersama: Porsi laki-laki banding perempuan adalah 2:1.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Ta’ala mewajibkan aturan waris berdasarkan hikmah dan ilmu-Nya. Allah membagi harta waris dengan pembagian paling baik dan paling adil, sesuai hikmah-Nya yang mendalam, rahmat-Nya yang universal, serta ilmu-Nya yang luas. Allah telah menjelaskan aturan waris ini dengan penjelasan yang jelas dan sempurna.⁴⁷

Sangat disayangkan pada masa kini sedikit sekali kaum Muslimin yang menaruh perhatian terhadap hukum waris, padahal aturan tersebut merupakan ketetapan resmi dari Allah yang memberikan ancaman bagi pelanggarnya. Melalui tiga ayat utama, Allah menegaskan secara detail bagian setiap ahli waris, syarat-syarat penerima, serta kapan seseorang menerima bagian secara tertentu (*al-furudh*) maupun secara *'ashabah*. Ketiga ayat ini merupakan asas ilmu faraid, rukun agama, serta induk ayat-ayat Allah yang menjadi dasar bagi seluruh kitab waris yang disusun para ulama. Allah Yang Maha Adil menentukan pembagian ini untuk mewujudkan keadilan, meniadakan kezaliman, dan menutup ruang bagi para pelaku kezaliman dalam kehidupan manusia. Dari ayat-ayat ini, ditentukan jumlah ahli waris sebanyak 22 orang beserta ukuran bagian.⁴⁸ *Ashhabul furudh* yang terdiri dari enam macam, yaitu: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).⁴⁹

3. Kewarisan Islam Sebagai Indikator Ketakwaan Dan Tanggung Jawab Ukhrawi

Melalui Surah An-Nisa’ ayat 13-14, Allah menegaskan bahwa menjaga hak orang lain adalah wujud ketaatan kepada-Nya. Janganlah kita meremehkan apa yang telah ditetapkan, sebab melampaui batas-batas Allah hanya akan membawa kerugian yang nyata.

⁴⁷ Yulian Purnama, *Fikih Wasiat Dan Beberapa Kekeliruan Seputar Warisan Penulis*., 1st edn (Fawa'id KangAswad), halaman 19.

⁴⁸ Saifuddin, halaman 83-84.

⁴⁹ Maimun, ‘Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam’, *Hukum Ekonomi Syariah*, 9.1 (2017), halaman 1.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (Qs. an-Nisa': 13-14)

Sebagai manifestasi dari solusi yang dipaparkan pada mukadimah sebelumnya, penting bagi kita untuk merenungi janji dan peringatan Allah Ta'ala terkait hukum kewarisan. Setelah merinci pembagian waris secara mendalam pada Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, Allah Ta'ala kemudian menetapkan konsekuensi hukumnya pada ayat 13 dan 14. Ayat-ayat tersebut menegaskan balasan surga bagi mereka yang patuh terhadap ketetapan-Nya, sekaligus menjadi peringatan keras berupa azab bagi siapa saja yang enggan mengikuti aturan tersebut.⁵⁰

Menurut penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Allah Ta'ala menetapkan aturan waris sebagai sebuah kewajiban yang didasarkan pada ilmu serta hikmah-Nya. Allah Ta'ala menegaskan bahwa ketetapan ini merupakan kewajiban mutlak yang tidak diperkenankan untuk ditambah maupun dikurangi. Bagi mereka yang patuh terhadap batasan-batasan tersebut, Allah Ta'ala menjanjikan balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai serta kekekalan di dalamnya, bersama dengan para Nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang shalih. Di sisi lain, Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi siapa saja yang menyelisihi dan melanggar aturan waris dengan balasan neraka yang kekal serta siksaan yang menghinakan.⁵¹

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan penjelasan,

لِكُونِهِ غَيْرَ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ وَضَادَّ اللَّهُ فِي حُكْمِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصْدُرُ عَنْ عَدَمِ الرِّضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ وَحَكَمَ بِهِ، وَلِهَذَا يُجَازِيهِ بِالْإِهَانَةِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الْمُقِيمِ

Terjemah: 'Karena dia telah mengubah hukum yang Allah tetapkan dan melawan hukum-Nya. Dan ini hanya terjadi disebabkan karena dia tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan dan yang Dia putuskan. Karena itu, dia dibalas dengan kehinaan dalam siksa yang menyakitkan'. (Tafsir Ibnu Katsir, 2/232)

⁵⁰ Baits, halaman xi.

⁵¹ Purnama, halaman 20.

Menurut penjelasan *Wahbah az-Zuhaili*, Allah Ta'ala menegaskan bahwa hukum terkait yatim, pernikahan, dan waris adalah batasan suci (*hududullah*) yang berfungsi sebagai undang-undang keluarga berdasarkan keadilan dan kedekatan kekerabatan. Ketaatan terhadap aturan ini, yang identik dengan ketaatan kepada Rasul-Nya, dijanjikan kemenangan agung berupa surga yang kekal dengan kenikmatan yang melampaui dunia. Sebaliknya, pelanggaran yang didasari kesengajaan dan ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah akan berakibat pada azab neraka yang menghinakan. Namun, Allah tetap memberikan pembedaan bagi mukmin yang bermaksiat agar dihukum sesuai kadar dosanya, serta membuka pintu keselamatan bagi mereka yang segera bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya.⁵²

Melengkapi argumentasi di atas, *Wahbah az-Zuhaili* menuturkan, bentuk rahmat agung Allah Ta'ala kepada hamba-Nya adalah dengan memberikan penjelasan yang terang mengenai batasan halal dan haram, serta syariat yang disertai dorongan berbuat baik maupun peringatan terhadap kemungkaran. Ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya dijanjikan balasan surga yang kekal, sementara kemaksiatan membawa konsekuensi yang berbeda, jika menyeret pada kekufuran maka pelakunya kekal di dalam neraka, namun bagi mukmin yang melakukan dosa besar, ia diadzab sesuai kadar perbuatannya tanpa kekekalan di dalamnya.⁵³ Selanjutnya, harta yang halal memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada harta yang dianggap lebih mulia dan bermartabat dibandingkan harta halal lainnya. Salah satu dalil yang menunjukkan adanya tingkatan kualitas dalam penghasilan yang halal adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai jenis pekerjaan yang paling utama.⁵⁴ Diriwayatkan dari *Rafi' bin Khadij radhiyallahu 'anhu*, beliau menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

Artinya: "Wahai Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik ?"

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur dan tidak melanggar aturan)." (HR. Ahmad).

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir AL-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Gema Insan, 2018, halaman 625-626.

⁵³ Az-Zuhaili, halaman 627.

⁵⁴ Baits, halaman 115.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat mengapresiasi perolehan harta yang bersumber dari kerja keras sendiri, dibandingkan dengan pemberian cuma-cuma tanpa adanya usaha nyata. Berdasarkan hadis dari *al-Miqdam radhiyallahu 'anhu*, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan:⁵⁵

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: "Tidak ada makanan yang lebih baik untuk dikonsumsi seseorang melainkan yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud 'alaihissalam pun makan dari hasil jerih payahnya sendiri." (HR. Bukhari no. 2072).

Apabila kita menelaah posisi harta warisan dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa harta tersebut bukanlah hasil jerih payah para ahli waris. Harta warisan merupakan akumulasi usaha pihak lain (pewaris) semasa hidupnya, yang kemudian beralih kepemilikan melalui mekanisme hukum kewarisan setelah ia wafat. Oleh sebab itu, harta waris dapat dianalogikan sebagai "harta temuan" bagi ahli waris, karena didapatkan tanpa adanya peran aktif atau keterlibatan usaha dalam proses pengadaannya.⁵⁶

Berdasarkan dua hadis sebelumnya, jelas bahwa harta warisan bukanlah kategori harta terbaik yang mendapatkan pujian khusus dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, sangat tidak relevan jika harta ini menjadi objek perebutan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam justru mengajarkan sikap *wara'* (kehati-hatian) dan rasa takut akan mengambil hak ahli waris lainnya, alih-alih mengedepankan persaingan di meja hijau.

Sebuah riwayat dari *Ummu Salamah radhiyallahu 'anha* menceritakan tentang dua orang Anshar yang bersengketa mengenai warisan di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Karena keduanya tidak memiliki bukti atau saksi yang kuat, mereka hanya mengandalkan argumen lisan. Sebelum memberikan putusan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan peringatan keras,⁵⁷

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya: "Aku hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Boleh jadi salah seorang dari kalian lebih mahir bersilat lidah dalam menyampaikan argumennya, sehingga aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Maka, barangsiapa yang aku menangkan putusannya namun hakikatnya ia mengambil hak saudaranya, janganlah ia mengambalnya; karena sesungguhnya aku

⁵⁵ Baits, halaman 116.

⁵⁶ Baits, halaman 116.

⁵⁷ Baits, halaman 117.

telah memotongkan untuknya sekerat bara api neraka." (HR. Bukhari no. 2680 & Ibnu Abi Syaibah).

Mendengar peringatan tersebut, kedua orang Anshar itu seketika menangis karena takut. Mereka yang awalnya saling berebut, justru berbalik saling merelakan bagiannya untuk saudaranya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menasihati mereka agar membagi warisan tersebut secara adil dan tetap berusaha mencari kebenaran.⁵⁸ Pelajaran penting yang dapat diambil dari riwayat tersebut adalah adanya perbedaan antara legalitas formal dan realitas syariat. Poin utama yang diajarkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah prinsip kehati-hatian. Seringkali seseorang merasa aman ketika memenangkan gugatan secara legal di pengadilan negara atau dalam lingkup keluarga. Namun, perlu diingat bahwa kemenangan di mata hukum manusia tidak secara otomatis menghalalkan harta tersebut di mata Allah. Jika secara hakikat harta tersebut milik orang lain, maka kemenangan legal tersebut hanyalah "tiket" menuju siksa neraka. Kehati-hatian adalah prinsip utama dalam mengelola harta warisan. Kita perlu menumbuhkan sikap syukur karena harta tersebut diperoleh tanpa jerih payah pribadi. Saat menerima warisan, langkah terbaik adalah memastikan kembali apakah harta tersebut sepenuhnya merupakan hak kita atau masih ada bagian milik saudara yang lain. Jika ditemukan hak orang lain di dalamnya, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya.

Harta menempati posisi penting sebagai penunjang kehidupan yang esensial. Dalam perspektif Islam, setiap Muslim didorong untuk memiliki kemandirian melalui kerja keras, sebab kegigihan dalam mencari nafkah dari hasil keringat sendiri adalah sifat yang dicintai Allah Ta'ala. Bekerja dengan niat pengabdian untuk masa depan akhirat merupakan bentuk kemuliaan di sisi-Nya. Hal ini selaras dengan Surah At-Taubah ayat 105, yang memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berkarya dan menunjukkan bukti keimanan melalui kerja yang sungguh-sungguh.⁵⁹

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (Qs. at-Taubah: 105)

⁵⁸ Baits, halaman 117.

⁵⁹ Lukman Hamdani, 'Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2 (2020), halaman 116.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menjunjung tinggi urgensi harta serta memerintahkan manusia untuk memperoleh dan mengembangkannya melalui mekanisme yang telah disyariatkan. Syariat Islam dalam mengelola persoalan harta diarahkan ke dalam berbagai instrumen hukum, di antaranya: *pertama*, pengelolaan harta dalam dimensi ibadah seperti zakat; *kedua*, penanganan harta dalam ranah muamalah melalui prinsip perlindungan hak yang melarang pengambilan harta orang lain secara batil atau merugikan pihak lain; serta *ketiga*, pengaturan harta dalam lingkup *ahwal al-syahsiyah* (hukum keluarga) yang mencakup regulasi mengenai wasiat, waris, dan instrumen hukum keluarga lainnya.⁶⁰

Ketentuan tentang hukum waris Islam telah ditentukan secara mendetail dan rinci di dalam Al-Qur'an, sehingga statusnya menjadi pasti (qat'i al-dilalah) dan mengikat secara hukum (wajibal-'amal bih). Secara mutlak, hukum waris dalam Al-Qur'an harus diterapkan apa adanya, kapanpun dan di manapun. Meragukan, apalagi mencoba mengubahnya, adalah sama buruknya dengan mengingkari kebenaran al-Qur'an itu sendiri. Apapun alasannya, hukum Islam adalah perintah Tuhan (khitab Allah), bukan buatan manusia, yang harus selalu dipatuhi dan diterapkan.⁶¹

Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I'lamul Muwaqi'in* menegaskan bahwa fondasi syariat Islam berpijak sepenuhnya pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Menurutnya, syariat adalah manifestasi sempurna dari keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, segala aturan yang berubah dari keadilan menjadi kezaliman, dari rahmat menjadi kutukan, dari maslahat menjadi kerusakan, serta dari kebijaksanaan menjadi kesia-siaan, secara fundamental bukanlah bagian dari syariat Islam, meskipun diupayakan melalui berbagai interpretasi intelektual.⁶²

Dampak positif mematuhi aturan waris syariah secara otomatis memutus rantai sengketa berkepanjangan yang sering kali menghancurkan struktur keluarga besar. Dengan adanya standar yang baku, ahli waris tidak terjebak dalam ruang negosiasi yang melelahkan atau konflik ego yang dapat berujung ke ranah hukum. Kepastian ini menciptakan stabilitas emosional bagi setiap individu, sehingga energi yang seharusnya habis untuk bertikai dapat dialihkan untuk menjaga kerukunan dan kehormatan keluarga. Dari sisi ekonomi, pembagian ini berfungsi sebagai alat pemerataan kekayaan yang

⁶⁰ Mohammad Ruslan, 'Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)', *AR ROSYAD Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 1.2 (2022), halaman 181.

⁶¹ Hidayat, Murjani, dan Andaryuni, halaman 231.

⁶² Ahyani, dkk, halaman 83.

sangat efektif. Harta peninggalan tidak akan terkonsentrasi pada segelintir pihak, melainkan mengalir secara sistematis kepada berbagai lapisan keluarga, termasuk mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih sulit. Distribusi yang merata ini memberikan peluang bagi tiap ahli waris untuk memiliki kemandirian finansial, baik sebagai modal usaha maupun jaminan kesejahteraan, sehingga harta tersebut menjadi lebih produktif bagi orang banyak.

Secara spiritual, ketaatan ini menjadi bentuk pembersihan diri dari risiko memakan harta haram yang dapat merusak kualitas hidup di kemudian hari. Menjalankan perintah ini memastikan bahwa setiap aset yang berpindah tangan memiliki status yang suci dan jelas asal-usulnya, sehingga memberikan ketenangan jiwa bagi yang menerima. Pada akhirnya, warisan yang dibagi secara benar bukan sekadar perpindahan angka, melainkan titipan yang mendatangkan kemanfaatan jangka panjang dan menjadi amal jariyah bagi orang yang telah tiada. Walaupun kita tidak boleh tamak akan harta waris sikap meremehkan, mengulur-ulur, atau menolak membagikan warisan ketika sudah diminta oleh ahli waris yang sah adalah sebuah bentuk kezaliman. Dalam hukum Islam, menahan aset peninggalan yang bukan merupakan hak milik pribadi, meskipun barangnya kita kuasai secara fisik adalah pelanggaran berat terhadap aturan Allah. Harta waris itu secara otomatis berubah menjadi hak bersama sejak hari kematian pewaris. Jadi, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk sengaja menunda-nunda membagikannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, istilah *al-mīrāts* memiliki cakupan makna yang luas, meliputi perpindahan segala sesuatu baik yang bersifat material maupun non-material seperti ilmu, kenabian, dan nilai budaya. Namun, secara epistemologis, makna tersebut mengalami penyempitan cakupan (*takhshish*) yang memfokuskan ilmu faraidh secara eksklusif sebagai ilmu terapan hukum (*fikih*) dan perhitungan (*matematika*) untuk menentukan porsi harta peninggalan (*tarkah*) bagi ahli waris yang berhak. Dinamika historis menunjukkan bahwa Islam hadir melakukan revolusi hukum secara bertahap selama 22 tahun untuk meruntuhkan sistem kewarisan masa lalu—baik hukum Yahudi, Romawi, maupun adat Arab Jahiliyah—yang sangat memarginalkan kaum perempuan dan anak-anak kecil. Proses transisi ini berevolusi dari prinsip wajib wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180, meningkat pada pengakuan universal atas hak waris perempuan dalam Surah An-Nisa' ayat 7, hingga akhirnya dirumuskan secara definitif dan absolut lewat sistem kuota pasti (*furudhul muqaddarah*) dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ketetapan jatah waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 bukanlah bentuk diskriminasi gender, melainkan sebuah manifestasi dari

konsep keadilan proporsional yang berbasis pada distribusi tanggung jawab finansial (*distribution of financial responsibility*). Mengingat hukum Islam membebankan kewajiban nafkah keluarga, mahar pernikahan, biaya hidup kerabat, serta denda sosial (*'aqilah*) sepenuhnya kepada pihak laki-laki, maka porsi yang lebih besar tersebut berfungsi sebagai penyeimbang materi yang pada akhirnya akan didistribusikan kembali demi melindungi kaum perempuan di bawah tanggung jawabnya. Secara teologis, aturan pembagian waris dalam Al-Qur'an memiliki status yang pasti (*qat'i al-dilalah*) dan mengikat, di mana ketaatan terhadap batasan suci ini (*hududullah*) dijanjikan balasan surga, sedangkan manipulasinya diancam dengan azab neraka yang menghinakan sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 13–14. Pada akhirnya, penerapan hukum faraidh secara tepat bukan sekadar prosedur pembagian nominal angka, melainkan sebuah instrumen sosio-ekonomi dan spiritual yang berfungsi sebagai jangkar kehati-hatian (*wara'*), pemutus rantai sengketa keluarga, serta alat redistribusi kekayaan yang efektif demi menjamin kemaslahatan umat (*maslahatul 'ibad*)..

Referensi

- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and others, 'Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5 (2023).
- Al-Faruq, Muhammad, 'Antara Idealisme Dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (2020).
- At-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim. *Penerjemah Team Indonesia islamhouse.com*: Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif Lc. *Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah*. مختصر الفقه الإسلامي (Ringkasan Fiqih Islam Bab: Ilmu Waris (Faraidh) كتاب الفرائض).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 2*, 1st edn (Jakarta: GEMA INSANI, 2013).
- , *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah Manhaj Jilid 1*, 1st edn (Jakarta: GEMA INSANI, 2013).
- Bachri, Syabbul, 'Rekonstruksi Kewarisan Islam: Studi Hermeneutika Ibn Abbas Atas Ayat-Ayat Waris Syabbul', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5 (2020).
- Bahrah, Mush'ab, 'Urgensi Ilmu Mawaris Dan Hukum Penerapannya Dalam Praktik Kewarisan Islam', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12 (2022).
- Baits, Ammi Nur, 'Pengantar Ilmu Waris' (Sleman, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja), Dzul Qa'dah (1441 Hijriah).
- Hamdani, Lukman, 'Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1 (2020).
- Hasibuan, Zulfan Efendi, 'Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh', *Jurnal Al-Maqasid*, 4 (2018).
- Hidayat, Surya, Murjani, and Lilik Andaryuni, 'Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Jurnal Tana Mana*, 3 (2022).
- Irfan, Abu Hafizhah, *Warisan Segera Dibagikan*, ed. by Irfan, 1st edn (Jember: Pustaka Al-

- Bayyinah Rabbani Residence C5 Jember, 2025).
- Ja'far, H. A. Khumaidi, 'Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7 (2020).
- Maimun, 'Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam', *Hukum Ekonomi Syariah*, 9 (2017).
- Musadat, Ahmad, 'Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Az- Zuhali Dan Yusuf Al-Qaradawi Ahmad', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 4 (2016).
- Ni'am, Mohammad Alfin, Nurbaiti, and Azmi Ismail, 'Pemetaan Historis Tafsir Ayat Waris Hak Laki-Laki Dan Perempuan: Dari Tafsir Klasik Hingga Tafsir Modern', *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 9 (2025).
- Pratama, Ibnu Eka, 'Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Warisan 2:1 Perspektif Hukum Islam' (UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025).
- Purnama, Yulian, *Fikih Wasiat Dan Beberapa Kekeliruan Seputar Warisan Penulis*, 1st edn (Fawaid KangAswad).
- Rahman, Anita, 'Analisis Keadilan Dalam Pembagian Waris Menurut Surah An-Nisa Ayat 11 Ditinjau Dari Maqashid Syariah', *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (2025).
- Rasyid, Idris, "'Eksekusi 'Ab Intestato' Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11'", *Jurnal Hukum Diktum*, 14. No 2 (2016).
- Ruslan, Mohammad, 'Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11)', *AR ROSYAD Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora*, 1 (2022).
- Saifuddin, Warto Ahmad, 'Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' Antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke- Indonesiaan The', *Jurnal Tafsir Hadits STIU DARUL HIKMAH*, VI (2020).
- Sakirman, 'Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam', *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam EISSN*., 02 (2017).
- Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 16 (2024).
- Widianti, Ulfa, 'Metode Istimbath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan, *Skripsi*' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2020).
- Wijaya, Windo Putra, 'Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia', *Wardah*, 21 (2020).
- Zuhaili bin Mustāfa, Wahbah, *Tafsir AL-Munir Fī Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Gema Insan*, (2018).